

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan (*agent*). Dalam hubungan tersebut, prinsipal mendelegasikan sebagian besar kewenangan pengambilan keputusan operasional kepada agen dengan asumsi bahwa kedua belah pihak bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan ekonominya masing-masing (Sekaran & Bougie, 2017). Konflik kepentingan muncul ketika agen memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, seperti memperoleh kompensasi, bonus, atau manfaat lainnya yang tidak selalu sejalan dengan tujuan prinsipal dalam meningkatkan nilai perusahaan. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh adanya *information asymmetry*, yaitu keadaan ketika agen memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi internal perusahaan dibandingkan pemegang saham maupun pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengawasan aktivitas korporasi, termasuk dalam aspek perpajakan.

Dalam konteks akuntansi perpajakan, konflik keagenan dapat tercermin melalui keputusan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak, termasuk praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karakteristik keuangan perusahaan,

seperti tingkat profitabilitas (*Return on Assets* atau ROA) dan ukuran perusahaan (*Firm Size*), merupakan faktor yang dapat memengaruhi intensitas konflik keagenan dan tingkat asimetri informasi antara manajemen dan prinsipal. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya menghadapi beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang lebih besar. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak guna mengoptimalkan laba setelah pajak dan mempertahankan kinerja perusahaan (Hossain et al., 2024). Selain itu, konflik kepentingan antara prinsipal dan agen cenderung semakin kompleks pada perusahaan berukuran besar. Kompleksitas struktur organisasi dan aktivitas operasional yang tinggi dapat meningkatkan asimetri informasi, sehingga manajemen memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengambil keputusan strategis, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Kondisi ini menyebabkan proses pengawasan oleh pemegang saham maupun regulator menjadi lebih menantang dibandingkan pada perusahaan dengan skala yang lebih kecil (Lestari et al., 2026).

Di sisi lain, Teori Keagenan juga menjelaskan bahwa struktur modal yang tercermin melalui tingkat utang (*Leverage*) dapat memengaruhi perilaku manajerial dalam pengambilan keputusan perpajakan. Peningkatan rasio utang perusahaan menyebabkan munculnya beban bunga yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*interest tax shield*), sehingga secara teoritis memberikan insentif bagi manajemen untuk menekan beban pajak perusahaan. Namun, dalam perspektif kontraktual keagenan, peningkatan utang juga diikuti oleh keterlibatan kreditur sebagai pihak pengawas tambahan yang memiliki kepentingan terhadap

stabilitas keuangan perusahaan. Melalui berbagai ketentuan dalam perjanjian utang (*debt covenants*), kreditur dapat membatasi tindakan manajemen yang berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar (Andoko et al., 2024). Oleh karena itu, pengaruh leverage terhadap keputusan penghindaran pajak tidak selalu menunjukkan arah yang konsisten karena dipengaruhi oleh interaksi antara manfaat pajak dari utang dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh kreditur.

Perkembangan Teori Keagenan menunjukkan bahwa risiko non-keuangan, seperti Risiko Karbon (*Carbon Risk*), dapat berfungsi sebagai faktor yang memperkuat mekanisme pengawasan eksternal terhadap perusahaan. Emiten sektor non-keuangan dengan tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi cenderung menghadapi perhatian yang lebih besar dari masyarakat, investor, maupun regulator lingkungan. Dalam perspektif keagenan, peningkatan pengawasan tersebut berpotensi meningkatkan biaya keagenan (*agency cost*) yang harus ditanggung manajemen apabila perusahaan terlibat dalam tindakan yang dapat menimbulkan risiko hukum maupun reputasi. Kondisi ini mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan, guna menjaga reputasi perusahaan dan mengurangi potensi konflik dengan para pemangku kepentingan (Lassoued et al., 2025; Feng et al., 2024).

Sebagai mekanisme pengendalian, keterbukaan informasi non-keuangan melalui *ESG Disclosure Score* diposisikan sebagai salah satu instrumen tata kelola (*corporate governance tool*) yang dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan prinsipal. Pengungkapan ESG meningkatkan transparansi

perusahaan dengan menyediakan informasi yang lebih luas dan relevan bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan kualitas pengungkapan ESG berpotensi membatasi perilaku oportunistik manajemen, sehingga praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas dan leverage tinggi cenderung menjadi lebih terkendali (Jiang et al., 2024). Meskipun demikian, efektivitas ESG sebagai mekanisme pengawasan tidak selalu menunjukkan hasil yang sama pada seluruh karakteristik perusahaan. Pada perusahaan berukuran besar, fenomena managerial *entrenchment* dapat mengurangi efektivitas pengawasan karena posisi manajemen yang semakin kuat dan kompleksitas organisasi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan pengungkapan ESG berpotensi lebih berfungsi sebagai sarana legitimasi dibandingkan sebagai instrumen pengawasan yang efektif (Firmansyah et al., 2026). Selain itu, pada perusahaan dengan tingkat Risiko Karbon yang tinggi, tambahan informasi yang disampaikan melalui ESG dapat memiliki manfaat pengawasan yang lebih terbatas karena perusahaan tersebut telah berada dalam tingkat pengawasan eksternal yang relatif tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai *zero marginal monitoring effect*, yaitu kondisi ketika tambahan pengungkapan informasi tidak lagi memberikan peningkatan pengawasan yang signifikan terhadap perilaku manajerial.

2.1.2 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang masih berada dalam batas-batas yang diperbolehkan

oleh peraturan perundang-undangan (*legal loophole exploitation*). Dalam penelitian empiris, tingkat penghindaran pajak sering diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak (Feng et al., 2024). Semakin rendah nilai ETR yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka semakin tinggi tingkat keagresifan manajer dalam menghindari setoran pajak kepada kas negara.

Dalam perspektif Teori Keagenan, praktik penghindaran pajak dapat dipandang sebagai salah satu konsekuensi dari konflik kepentingan antara manajemen dan prinsipal. Manajemen memiliki insentif untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan, termasuk melalui pengelolaan beban pajak yang lebih efisien, sementara pemegang saham dan regulator mengharapkan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya secara wajar dan transparan. Oleh karena itu, keputusan yang berkaitan dengan penghindaran pajak merupakan hasil pertimbangan antara manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dan risiko pengawasan yang berasal dari regulator maupun pemangku kepentingan lainnya (Jiang et al., 2024). Dalam konteks tersebut, efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan menjadi faktor penting yang dapat membatasi perilaku oportunistik serta mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan prinsipal.

2.1.3 Carbon Risk (Risiko Karbon)

Risiko Karbon (*Carbon Risk*) menggambarkan tingkat kerentanan perusahaan terhadap risiko ekonomi dan regulasi yang timbul akibat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dalam penelitian ini, Risiko Karbon diukur menggunakan rasio intensitas emisi gas rumah kaca terhadap total pendapatan penjualan (GHG

Intensity/Sales). Metrik tersebut menunjukkan sejauh mana aktivitas operasional dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan masih bergantung pada penggunaan energi yang menghasilkan emisi karbon (Busch et al., 2022). Seiring dengan berkembangnya kebijakan dekarbonisasi dan penerapan instrumen nilai ekonomi karbon, Risiko Karbon tidak lagi dipandang hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai risiko finansial yang berpotensi memengaruhi biaya operasional, akses pendanaan, serta persepsi investor terhadap perusahaan (Li et al., 2025).

Dalam perspektif Teori Keagenan, perusahaan dengan tingkat Risiko Karbon yang tinggi cenderung menghadapi pengawasan yang lebih besar dari regulator, investor, dan masyarakat. Kondisi tersebut meningkatkan tekanan eksternal terhadap manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan secara lebih bertanggung jawab. Peningkatan pengawasan ini juga berpotensi meningkatkan biaya keagenan apabila perusahaan terlibat dalam tindakan yang dapat menimbulkan risiko hukum maupun reputasi. Oleh karena itu, manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan, guna menjaga reputasi perusahaan dan mengurangi potensi konflik dengan para pemangku kepentingan (Lassoued et al., 2025). Temuan (Feng et al., 2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat Risiko Karbon yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih tinggi, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang relatif lebih rendah.

2.1.4 *Profitability* (Profitabilitas)

Profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan menggunakan *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang menggambarkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Sormin et al., 2026). Dalam perspektif Teori Keagenan, tingkat profitabilitas yang tinggi tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja perusahaan, tetapi juga berpotensi meningkatkan konflik kepentingan antara manajemen dan prinsipal. Kondisi tersebut muncul karena laba yang tinggi dapat mendorong manajemen untuk mengambil berbagai keputusan yang bertujuan mempertahankan kinerja keuangan dan memenuhi ekspektasi pemegang saham.

Dalam konteks perpajakan, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya menghadapi beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah. Kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Hossain et al., 2024). Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar pula sumber daya dan fleksibilitas yang dimiliki perusahaan dalam mengelola kebijakan perpajakannya. Temuan (Hendayana et al., 2024). menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih rendah, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

2.1.5 Leverage

Leverage menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan dan menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh kewajiban. Dalam penelitian ini, *leverage* diprosikan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu perbandingan antara total utang dan total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai DAR, semakin besar proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dari perspektif perpajakan, penggunaan utang berpotensi menimbulkan beban bunga yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*interest tax shield*), sehingga memberikan manfaat pajak bagi perusahaan (Andoko et al., 2024). Secara teoretis, penggunaan utang dapat menjadi salah satu alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengelola beban pajaknya secara legal.

Kendati insentif *tax shield* dari utang tersebut menjanjikan penurunan ETR, Teori Keagenan menjelaskan bahwa peningkatan *leverage* tidak hanya memberikan manfaat pajak, tetapi juga meningkatkan pengawasan dari pihak kreditur. Semakin besar proporsi utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kepentingan kreditur dalam memastikan stabilitas keuangan dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Pengawasan tersebut umumnya diwujudkan melalui berbagai ketentuan dalam perjanjian utang (*debt covenants*) yang membatasi tindakan manajemen yang berpotensi meningkatkan risiko perusahaan. Dengan demikian, keberadaan manfaat pajak dari utang dan pengawasan yang dilakukan kreditur menciptakan mekanisme *dual monitoring* yang dapat memengaruhi hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak. Kondisi ini menyebabkan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak tidak selalu menunjukkan arah

yang konsisten dalam berbagai penelitian (Hossain et al., 2024; Mulyani et al., 2021).

2.1.6 Firm Size (Ukuran Perusahaan)

Ukuran perusahaan (*Firm Size*), yang diukur menggunakan transformasi logaritma natural dari total aset, merupakan indikator yang mencerminkan skala operasi, kapasitas sumber daya, serta kompleksitas aktivitas bisnis perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya finansial yang lebih memadai, struktur organisasi yang lebih kompleks, serta cakupan aktivitas operasional yang lebih luas dibandingkan perusahaan berskala kecil (Lestari et al., 2026). Dalam perspektif *Agency Theory*, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kompleks pula struktur organisasi dan aktivitas operasional yang harus diawasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham karena proses pemantauan terhadap berbagai transaksi dan keputusan bisnis menjadi lebih sulit dilakukan secara efektif.

Kompleksitas organisasi dan operasional tersebut dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi manajemen dalam menentukan berbagai kebijakan strategis perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan perencanaan pajak. Selain itu, perusahaan berukuran besar umumnya memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih memadai untuk mengelola kewajiban perpajakannya melalui berbagai strategi yang masih berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Dalam konteks Teori Keagenan, kondisi ini dapat meningkatkan peluang terjadinya konflik kepentingan apabila pengawasan terhadap tindakan manajerial tidak

berjalan secara efektif. Temuan (Mulyani et al., 2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih rendah, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil.

2.1.7 ESG Disclosure Score

ESG *Disclosure Score* merupakan indeks yang mengukur tingkat transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait aspek lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*). Dalam penelitian ini, skor ESG diperoleh dari basis data Bloomberg Terminal yang menyediakan penilaian pengungkapan non-keuangan secara independen dan terstandarisasi. Informasi yang tercermin dalam ESG *Disclosure Score* memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik keberlanjutan perusahaan di luar informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan konvensional. Dalam perspektif *Agency Theory*, pengungkapan ESG berperan sebagai mekanisme tata kelola (*governance mechanism*) yang dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan (Carolina et al., 2023). ESG tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen pelaporan keberlanjutan, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme tata kelola (*governance mechanism*) yang mampu meningkatkan transparansi dan membatasi perilaku oportunistik manajemen.

Sebagai mekanisme pengawasan, pengungkapan ESG berpotensi memengaruhi hubungan antara karakteristik perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Tingkat transparansi ESG yang lebih tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas

manajemen serta membatasi perilaku oportunistik dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG mampu memperlemah kecenderungan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas dan leverage tinggi untuk melakukan penghindaran pajak karena meningkatnya pengawasan dan ekspektasi (Kriswanti & Indriani, 2025)an (Kriswanti & Indriani, 2025). Meskipun demikian, efektivitas ESG sebagai mekanisme pengawasan tidak selalu menunjukkan hasil yang konsisten pada seluruh karakteristik perusahaan. Pada perusahaan raksasa, kompleksitas birokrasi membuat skor ESG rentan dijadikan instrumen *greenwashing* belaka tanpa dampak pengawasan yang nyata, sedangkan pada korporasi berisiko karbon ekstrem, informasi ESG mengalami redundansi karena perusahaan tersebut telah lebih dulu diawasi secara penuh oleh regulasi lingkungan (Mukhtaruddin et al., 2025; Firmansyah et al., 2026).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), berbagai penelitian terdahulu telah mengidentifikasi peran karakteristik keuangan perusahaan, risiko non-keuangan, serta kebijakan fiskal yang memengaruhi keputusan perpajakan korporasi. Berbeda dengan sebagian penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada rasio keuangan, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis dengan memasukkan Risiko Karbon (*Carbon Risk*) dan keterbukaan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai variabel yang mencerminkan aspek keberlanjutan dan tata kelola perusahaan. Berdasarkan sintesis terhadap sembilan belas literatur utama yang digunakan,

profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (*Firm Size*) secara konsisten diidentifikasi sebagai faktor yang berpotensi meningkatkan asimetri informasi dan konflik keagenan, sedangkan *leverage* mencerminkan keberadaan mekanisme pengawasan tambahan dari pihak kreditur. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan insentif fiskal di bidang lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna menjaga efisiensi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, telaah penelitian terdahulu menjadi landasan penting untuk memahami hubungan antarvariabel yang digunakan dalam penelitian ini serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Carbon Risk and Corporate Tax Avoidance: Do Institutional Investors Drive Business to Organize for Social Good?	(Lassoued et al., 2025)	Independen: Carbon Risk, Tax Avoidance, Moderasi: Institutional Investment	Carbon Risk terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance. Selain itu, Institutional Investors memoderasi secara negatif hubungan Carbon Risk terhadap Tax Avoidance, sehingga keberadaan investor institusional mampu memperlemah pengaruh Carbon Risk terhadap praktik Tax Avoidance.

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	ESG performance and carbon emission intensity: examining the role of climate policy uncertainty and the digital economy in China's dual-carbon era.	(Li et al., 2025)	Independen: ESG Performance Dependen: Carbon Emission Intensity (CEI/Carbon Risk) Moderasi: Climate Policy Uncertainty (CPU) dan Digital Economy (DE)	ESG Performance berpengaruh negatif signifikan terhadap Carbon Emission Intensity. Climate Policy Uncertainty dan Digital Economy terbukti memoderasi dengan memperlemah pengaruh ESG dalam menurunkan intensitas emisi karbon.
3.	Sustainability in Question: Climate Risk, Environment, Social and Governance Performance, and Tax Avoidance	(Zhang et al., 2025)	Independen: <i>Climate Risk</i> , Dependen: <i>Tax Avoidance</i> , Moderasi: <i>ESG Performance</i> ,	<i>Climate Risk</i> terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dengan <i>ESG Performance</i> memperkuat pengaruh tersebut.
4.	Corporate carbon reduction and tax avoidance: International evidence	(Feng et al., 2024)	Independen: Carbon Reduction (NDCO2) / Carbon Risk, Dependen: Tax Avoidance (NCASHETR/ETR), Moderasi: –	Carbon reduction berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance (ditunjukkan melalui penurunan ETR/pembayaran pajak yang lebih rendah).
5.	Tax Avoidance Practices in ASEAN Countries: Effect of Environmental, Social, and Governance, and Capital Intensity	(Mukhtarudin et al., 2025)	Independen: ESG Performance, Capital Intensity (CI). Dependen: Tax	ESG berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR, sehingga menurunkan praktik tax avoidance. Sebaliknya, Capital Intensity

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Avoidance (CETR). Kontrol: Firm Size (FS), Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER). Moderasi: –	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR, sehingga meningkatkan praktik tax avoidance. Firm Size dan ROA menurunkan tax avoidance, sedangkan DER meningkatkan tax avoidance.
6.	Can ESG Performance Moderate The Effect of Tax Avoidance on Corporate Risk?	(Carolina et al., 2023)	Independen: Tax Avoidance (ETR dan CETR). Dependen: Corporate Risk. Moderasi: Environmental, Social, and Governance (ESG) Performance.	Tax avoidance yang diukur dengan CETR berpengaruh terhadap corporate risk, sedangkan yang diukur dengan ETR tidak berpengaruh secara langsung. Namun, ESG Performance terbukti memoderasi (memperkuat) pengaruh tax avoidance terhadap corporate risk, sehingga perusahaan dengan ESG yang baik lebih mempertimbangkan risiko yang timbul dari praktik tax avoidance.
7.	Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy	(Hossain et al., 2024)	Independen: Profitability (ROA), Firm Size, Leverage. Dependen: Tax	Profitability, firm size, dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Perusahaan yang lebih

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Avoidance (Cash Effective Tax Rate/CETR sebagai proksi tax avoidance). Moderasi: -.	menguntungkan, berukuran besar, dan memiliki leverage tinggi cenderung melakukan praktik tax avoidance yang lebih tinggi.
8.	Pengaruh Capital Intensity dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	(Andoko et al., 2024)	Independen: Capital Intensity, Leverage. Dependen: Tax Avoidance (diproksikan dengan Effective Tax Rate/ETR). Moderasi: Ukuran Perusahaan (Firm Size).	Capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh capital intensity maupun leverage terhadap tax avoidance.
9.	PENGARUH PROFITABILITAS, SIZE, LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY RATIO TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2019	(Mulyani et al., 2021)	Independen: Profitabilitas (ROA), Size, Leverage, Capital Intensity Ratio, Dependen: Tax Avoidance (CETR) Moderasi: Tidak ada.	Profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan, Size berpengaruh positif signifikan, Leverage berpengaruh positif tidak signifikan, dan Capital Intensity Ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance.


No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10.	ESG disclosure, governance, political connection, and tax Aggressiveness: what information is critical, and is more information always forceful?.	(Asmoro et al., 2024)	Independen: ESG Disclosure (GRI 2016, GRI 2018, GRI 2019, GRI 2020), Political Connection, Governance (Women on Board, CEO Duality, Board Size). Dependen: Tax Aggressiveness (ETR). Moderasi: Tidak ada.	Pengungkapan ESG, khususnya berdasarkan standar GRI 2019, terbukti mampu menekan tax aggressiveness pada perusahaan di Indonesia. Sebaliknya, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan pada perusahaan di Malaysia.

2.3 Kerangka Konseptual

Model penelitian ini menempatkan Risiko Karbon (*Carbon Risk*), Profitabilitas (*Return on Assets*), *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) sebagai variabel independen yang diperkirakan memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan, yang diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Hubungan tersebut didasarkan pada perspektif *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa karakteristik keuangan dan risiko perusahaan dapat memengaruhi tingkat asimetri informasi serta perilaku manajerial dalam pengambilan keputusan perpajakan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan *ESG Disclosure Score* sebagai variabel moderasi. Secara teoretis, pengungkapan ESG berperan sebagai

mekanisme tata kelola (*corporate governance monitoring mechanism*) yang meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan terhadap tindakan manajerial. Dengan demikian, ESG diperkirakan dapat memengaruhi kekuatan maupun arah hubungan antara Risiko Karbon, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Kerangka konseptual penelitian beserta arah pengembangan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Risiko Karbon (*Carbon Risk*) terhadap *Tax Avoidance*

Dalam perspektif Teori Keagenan (*Agency Theory*), manajemen (agen) memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan asimetri informasi guna memaksimalkan kepentingannya, termasuk melalui pengelolaan beban pajak perusahaan. Namun, kecenderungan tersebut dapat dipengaruhi oleh besarnya tekanan dan pengawasan yang diterima perusahaan dari berbagai pemangku kepentingan. Pada perusahaan sektor non-keuangan, tingginya *Carbon Risk* mencerminkan besarnya paparan perusahaan terhadap isu perubahan iklim dan lingkungan yang menjadi perhatian regulator, investor, serta masyarakat. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya mekanisme pengawasan eksternal (*external monitoring mechanism*) terhadap aktivitas perusahaan sehingga keputusan manajemen, termasuk dalam pengelolaan pajak, menjadi semakin mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan.

Secara empiris, hubungan antara *Carbon Risk* dan *Tax Avoidance* masih menunjukkan hasil yang beragam. Lassoued et al (2025) menemukan bahwa *Carbon Risk* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* karena tingginya biaya pengelolaan risiko karbon mendorong perusahaan memanfaatkan strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban keuangan. Sejalan dengan itu, Feng et al (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas pengurangan emisi karbon cenderung memperoleh pembayaran pajak yang lebih rendah, yang mengindikasikan meningkatnya praktik *Tax Avoidance*. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan

perpajakan maupun insentif lingkungan sebagai strategi untuk mengimbangi biaya yang timbul akibat pengelolaan risiko karbon.

Meskipun demikian, penelitian ini berpendapat bahwa dalam konteks perusahaan non-keuangan di Indonesia, semakin tinggi *Carbon Risk* justru diperkirakan akan meningkatkan perhatian regulator, investor, dan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan. Berdasarkan Teori Keagenan, peningkatan pengawasan tersebut dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen serta mendorong perusahaan untuk menjaga legitimasi, reputasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan melalui kepatuhan terhadap berbagai regulasi, termasuk regulasi perpajakan. Dengan demikian, perusahaan yang menghadapi *Carbon Risk* yang lebih tinggi diperkirakan cenderung memiliki tingkat *Tax Avoidance* yang lebih rendah.

H1: Risiko Karbon (*Carbon Risk*) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki, yang dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Dalam perspektif *Agency Theory*, tingkat profitabilitas yang tinggi tidak hanya menunjukkan keberhasilan kinerja perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan konflik kepentingan antara manajemen dan pihak yang berkepentingan terhadap kepatuhan perusahaan, termasuk otoritas perpajakan. Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, semakin besar pula beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus ditanggung perusahaan.

Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak dan mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. (Hossain et al., 2024) serta (Hendayana et al., 2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan pajak karena besarnya manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penghematan pajak. Selain itu, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik umumnya didukung oleh sumber daya dan kapasitas yang lebih memadai dalam mengelola kebijakan perpajakannya (Sormin et al., 2026).

Secara empiris, tingkat profitabilitas yang tinggi sering dikaitkan dengan nilai Effective Tax Rate (ETR) yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Penurunan ETR tersebut mengindikasikan adanya peningkatan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

H2: Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage mencerminkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yang menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh kewajiban. Dari perspektif perpajakan, penggunaan utang berpotensi menghasilkan beban bunga yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*interest*

tax shield), sehingga memberikan manfaat pajak bagi perusahaan (Andoko et al., 2024). Melalui lensa Teori Keagenan, keberadaan manfaat pajak tersebut dapat mendorong manajemen untuk memanfaatkan pendanaan berbasis utang sebagai salah satu alternatif dalam mengelola beban pajak perusahaan.

Meskipun peningkatan *leverage* juga diikuti oleh pengawasan dari pihak kreditur melalui berbagai ketentuan dalam perjanjian utang (*debt covenants*), manfaat pajak yang dihasilkan dari beban bunga tetap menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pendanaan perusahaan. Semakin besar proporsi utang yang digunakan, semakin besar pula potensi pengurangan penghasilan kena pajak yang dapat diperoleh melalui *interest tax shield*. Temuan empiris dari Hossain et al (2024) menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan utang cenderung diikuti oleh penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR), yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Dalam konteks tersebut, manfaat pajak yang berasal dari penggunaan utang diperkirakan lebih dominan dibandingkan pembatasan yang ditimbulkan oleh mekanisme pengawasan kreditur. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk menekan beban pajak melalui pemanfaatan manfaat pajak atas beban bunga. Penurunan ETR yang dihasilkan dari peningkatan *leverage* tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan utang berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan.

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) tidak hanya mencerminkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan, tetapi juga menggambarkan tingkat kompleksitas struktur organisasi, aktivitas operasional, dan cakupan bisnis perusahaan. Perusahaan berukuran besar umumnya memiliki lebih banyak unit usaha, aktivitas bisnis yang lebih beragam, serta struktur organisasi yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Dalam perspektif *Agency Theory*, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan *information opaqueness* antara manajemen dan pihak eksternal. Kompleksitas aktivitas bisnis dapat membatasi kemampuan pemegang saham maupun otoritas pajak untuk memperoleh, menelusuri, dan memverifikasi seluruh informasi perusahaan secara menyeluruh, termasuk dalam menilai kewajaran transaksi berdasarkan *arm's length principle* (Lestari et al., 2026).

Peningkatan kompleksitas tersebut juga dapat memperkuat fenomena *managerial entrenchment*, yaitu kondisi ketika posisi dan pengaruh manajemen dalam perusahaan menjadi semakin kuat. Pada perusahaan berukuran besar, manajemen umumnya memiliki akses terhadap sumber daya, informasi, dan dukungan organisasi yang lebih luas sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan berbagai kebijakan strategis perusahaan. Kondisi ini dapat memperbesar peluang terjadinya konflik keagenan apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif (Mulyani et al., 2021).

Selain itu, perusahaan berukuran besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mengelola kebijakan perpajakan melalui berbagai strategi

perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Dukungan sumber daya manusia, sistem informasi, dan kapasitas pengelolaan yang lebih baik memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan beban pajaknya secara lebih efektif dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hubungan tersebut tercermin melalui kecenderungan perusahaan berukuran besar memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih rendah dibandingkan perusahaan berukuran kecil.

H4: Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.5 Moderasi ESG pada Pengaruh Risiko Karbon terhadap *Tax Avoidance*

Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berperan sebagai mekanisme transparansi yang dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan. Dalam perspektif *Agency Theory*, peningkatan kualitas pengungkapan ESG memperluas akses informasi yang tersedia bagi investor, regulator, dan masyarakat sehingga memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindakan manajerial. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan pada perusahaan yang memiliki tingkat Risiko Karbon (*Carbon Risk*) yang tinggi karena perusahaan tersebut umumnya telah berada dalam pengawasan yang lebih besar akibat eksposurnya terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim.

Riset komprehensif yang dilakukan oleh Li et al (2025) serta Li et al (2025) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi non-keuangan

melalui ESG dapat meningkatkan transparansi perusahaan dan memperkuat akuntabilitas manajemen. Ketika tingkat Risiko Karbon yang tinggi diikuti oleh kualitas pengungkapan ESG yang baik, perusahaan menghadapi pengawasan yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan. Kombinasi antara perhatian terhadap kinerja lingkungan dan keterbukaan informasi keberlanjutan tersebut berpotensi meningkatkan tekanan bagi manajemen untuk menjalankan aktivitas perusahaan secara lebih bertanggung jawab, termasuk dalam aspek perpajakan.

Dalam konteks tersebut, ESG diperkirakan mampu memperkuat pengaruh Risiko Karbon terhadap penurunan praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat Risiko Karbon dan semakin baik kualitas pengungkapan ESG yang dimiliki perusahaan, semakin besar dorongan bagi manajemen untuk menjaga kepatuhan dan reputasi perusahaan. Kondisi tersebut tercermin melalui kecenderungan peningkatan nilai Effective Tax Rate (ETR), yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, ESG diperkirakan memperkuat pengaruh negatif Risiko Karbon terhadap penghindaran pajak.

H5: ESG Disclosure Score memperkuat pengaruh Risiko Karbon terhadap Tax Avoidance.

2.4.6 Moderasi ESG pada Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas yang tinggi (ROA) meningkatkan insentif manajemen untuk melakukan pengelolaan beban pajak guna mempertahankan laba perusahaan. Namun, pengungkapan ESG yang lebih transparan dapat meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya,

sehingga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal. Selain itu, publikasi ESG mendorong perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan praktik tata kelola yang baik. Kondisi tersebut dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

Bukti empiris dari Jiang et al (2024) serta Lee (2024) menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan ESG yang lebih baik mampu meningkatkan transparansi serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajerial. Ketersediaan informasi yang lebih luas mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola memungkinkan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi konsistensi antara kinerja keuangan dan komitmen keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, manajemen menghadapi tekanan yang lebih besar untuk menjaga akuntabilitas dan reputasi perusahaan dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis, termasuk kebijakan perpajakan.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan strategi perpajakan yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi maupun pengawasan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengungkapan ESG diperkirakan mampu mengurangi pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan membatasi peluang terjadinya perilaku oportunistik manajemen.

H6: ESG Disclosure Score memperlemah pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance.

2.4.7 Moderasi ESG pada Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Peningkatan tingkat utang (*Leverage*) dapat memberikan manfaat pajak melalui pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*interest tax shield*). Dalam perspektif *Agency Theory*, manfaat tersebut berpotensi mendorong manajemen untuk memanfaatkan struktur pendanaan berbasis utang sebagai salah satu strategi dalam mengelola beban pajak perusahaan. Namun, peningkatan penggunaan utang juga diikuti oleh keterlibatan kreditur sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas keuangan dan keberlanjutan perusahaan. Dalam kondisi tersebut, pengungkapan ESG yang berkualitas tinggi dapat menyediakan informasi non-keuangan yang lebih komprehensif dan relevan bagi kreditur dalam melakukan evaluasi terhadap risiko perusahaan (Carolina et al., 2023; Asmoro et al., 2024).

Peningkatan transparansi melalui pengungkapan ESG memperkuat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh kreditur karena memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap kualitas tata kelola, kepatuhan perusahaan, dan risiko keberlanjutan yang dihadapi perusahaan. Dengan tersedianya informasi ESG yang lebih lengkap, manajemen menghadapi tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam menjalankan berbagai keputusan strategis, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Selain itu, tindakan yang berpotensi menimbulkan risiko tata kelola maupun pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian utang (*debt covenants*) dapat memperoleh perhatian yang lebih besar dari para kreditur.

Dalam kondisi tersebut, manfaat pajak yang diperoleh dari penggunaan utang diperkirakan tetap ada, tetapi ruang bagi manajemen untuk memanfaatkan manfaat tersebut secara berlebihan menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, pengungkapan ESG diperkirakan mampu memperkuat fungsi pengawasan kreditur dan mengurangi pengaruh positif leverage terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas pengungkapan ESG, semakin lemah pengaruh leverage terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

H7: ESG Disclosure Score memperlemah pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance.

2.4.8 Moderasi ESG pada Pengaruh Firm Size terhadap Tax Avoidance

Secara konseptual, pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dirancang sebagai mekanisme tata kelola yang dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan. Dalam perspektif *Agency Theory*, peningkatan transparansi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap tindakan manajerial, termasuk pada perusahaan yang memiliki ukuran dan kompleksitas operasional yang tinggi. Namun, efektivitas ESG sebagai mekanisme pengawasan tidak selalu menunjukkan hasil yang sama pada seluruh perusahaan. Pada perusahaan berukuran besar, kompleksitas organisasi yang tinggi serta kuatnya posisi manajemen dapat mengurangi efektivitas pengawasan yang dihasilkan oleh pengungkapan ESG.

Riset yang digagas oleh (Firmansyah et al., 2026) dan (Mukhtaruddin et al., 2025) menunjukkan bahwa pada perusahaan berukuran besar, pengungkapan ESG berpotensi lebih berfungsi sebagai sarana legitimasi dibandingkan sebagai instrumen yang secara efektif mengurangi konflik keagenan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *greenwashing* atau *cheap talk*, yaitu ketika perusahaan menyampaikan komitmen keberlanjutan yang tinggi melalui pelaporan ESG, tetapi kualitas pengungkapan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan praktik bisnis yang dijalankan perusahaan. Akibatnya, peningkatan transparansi yang diharapkan dapat memperkuat pengawasan menjadi kurang efektif dalam membatasi tindakan oportunistik manajemen.

Dalam kondisi tersebut, pengungkapan ESG diperkirakan tidak mampu mengurangi kecenderungan perusahaan besar untuk melakukan pengelolaan pajak secara agresif. Sebaliknya, keberadaan ESG dapat memperkuat legitimasi perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan, sehingga tekanan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan menjadi relatif lebih rendah. Oleh karena itu, pada perusahaan dengan ukuran yang besar, pengungkapan ESG diperkirakan memperkuat pengaruh positif *Firm Size* terhadap penghindaran pajak.

H8: ESG *Disclosure Score* memperkuat pengaruh positif Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.